



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **Nombot Alias Nombot Bin Alm Samber;**
2. Tempat Lahir : Sei Bakau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Poros, RT. 005/RW. 003, Kep. Raja Bejamu,
Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **Rony Alias Rony Bin Alm Dobe;**
2. Tempat Lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 15 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Teluk Gong, RT. 014/RW. 003, Kep. Raja
Bejamu, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir, Prov.
Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl



5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H. Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan surat penetapan nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **NOMBOT Als NOMBOT Bin (Alm) SAMBER** dan Terdakwa II **RONY Als RONY Bin (Alm) DOBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I **NOMBOT Als NOMBOT Bin (Alm) SAMBER** dan Terdakwa II **RONY Als RONY Bin (Alm) DOBE** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik bening klip merah berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu
- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah ukuran sedang
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah tas merk polo amster warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor
- Uang tunai sejumlah Rp517.000,- (lima ratus tujuh belas ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I NOMBOT Als NOMBOT Bin (Alm) SAMBER**, bersama-sama dengan **Terdakwa II RONY Als RONY Bin (Alm) DOBE**, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Jl. Poros Raja Bejamu, Kep. Raja Bejamu, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir, tepatnya di depan simpang Jalan Khalifah Mudo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan **“dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, berupa Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2191 / NNF / 2022, tanggal 29 November 2022 di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metametamina yang termasuk dalam Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, Kepolisian Sektor Sinaboi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengenai adanya pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengendarai sepeda motor dari arah Bagansiapiapi menuju ke arah Sinaboi. Berdasarkan informasi tersebut, Unit Reskrim Polsek Sinaboi melakukan penyelidikan dan ketika tiba di Jalan Poros Raja Bejamu Tepatnya di simpang Jalan Khalifah Mudo, petugas melihat Para Terdakwa sedang Berboncengan mengarah ke sinaboi, sehingga petugas langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dengan disaksikan oleh salah satu warga masyarakat yaitu Saksi ZULFIKAR. Dari penggeledahan yang dilakukan, petugas menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dari kantong sebelah kanan celana jeans yang dipakai oleh Terdakwa I NAMBOT. Terhadap penemuan barang bukti tersebut Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli Para Terdakwa dari seseorang di Jalan Pusara Bagansiapiapi untuk dikonsumsi.

Bahwa **Terdakwa I NOMBOT Als NOMBOT Bin (Alm) SAMBER** dan **Terdakwa II RONY Als RONY Bin (Alm) DOBE** bukan merupakan pihak yang memiliki izin dari dokter, Kementerian Kesehatan, maupun instansi medis lain yang berwenang memberi izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 153/14324/XI/2022 tertanggal 17 November 2022 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Unit Bagansiapiapi, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening klip merah berukuran kecil yang di dalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2191 / NNF / 2022, tanggal 29 November 2022, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang didapat dari Terdakwa I NOMBOT Als NOMBOT Bin (Alm) SAMBER dan Terdakwa II RONY Als RONY Bin (Alm) DOBE setelah dilakukan analisa didapat hasil bahwa barang bukti tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I NOMBOT Als NOMBOT Bin (Alm) SAMBER**, bersama-sama dengan **Terdakwa II RONY Als RONY Bin (Alm) DOBE**, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Jl. Poros Raja Bejambu, Kep. Raja Bejambu, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir, tepatnya di depan simpang Jalan Khalifah Mudo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan **“dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan”** berupa Narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2191 / NNF / 2022, tanggal 29 November 2022 di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metafetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, Kepolisian Sektor Sinaboi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengenai adanya pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengendarai sepeda motor dari arah Bagansiapiapi menuju ke arah Sinaboi. Berdasarkan informasi tersebut, Unit Reskrim Polsek Sinaboi melakukan penyelidikan dan ketika tiba di Jalan Poros Raja Bejambu Tepatnya di simpang Jalan Khalifah Mudo, petugas melihat Para Terdakwa sedang Berboncengan mengarah ke sinaboi, sehingga petugas langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dengan disaksikan oleh salah satu warga masyarakat yaitu Saksi ZULFIKAR. Dari penggeledahan yang dilakukan, petugas menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dari kantong sebelah kanan celana jeans yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh Terdakwa I NAMBOT. Terhadap penemuan barang bukti tersebut Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli Para Terdakwa dari seseorang di Jalan Pusara Bagansiapiapi untuk dikonsumsi.

Bahwa **Terdakwa I NOMBOT Als NOMBOT Bin (Alm) SAMBER** dan **Terdakwa II RONY Als RONY Bin (Alm) DOBE** bukan merupakan pihak yang memiliki izin dari dokter, Kementerian Kesehatan, maupun instansi medis lain yang berwenang memberi izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 153/14324/XI/2022 tertanggal 17 November 2022 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Unit Bagansiapiapi, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening klip merah berukuran kecil yang di dalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2191 / NNF / 2022, tanggal 29 November 2022, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang didapat dari Terdakwa I NOMBOT Als NOMBOT Bin (Alm) SAMBER dan Terdakwa II RONY Als RONY Bin (Alm) DOBE setelah dilakukan analisa didapat hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robert Kriswanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Poros Raja Bejamu Kepenghuluhan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didepan Jalan Khalifah Mudo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama saksi Albert F Manurung (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Sinaboi);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang dari Bagansiapiapi mengarah ke Sinaboi sdiduga melakukan tindak pidana narkoba. Atas dasar informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pada saat di jalan Poros Raja Bejamu tepatnya di simpang jalan Khalifah Mudo terlihat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan Terdakwa II yang membongceng Terdakwa I mengarah ke Sinaboi. Melihat Para Terdakwa yang mencurigakan pun akhirnya Saksi dan rekan memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai kemudian Saksi dan rekan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan menunjukkan surat perintah tugas serta surat penggeledahan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dengan disaksikan oleh salah satu masyarakat yang bernama sdr Zulfikar dan ditemukan di kantong celana jeans milik Terdakwa I sebelah kanan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba sabu sabu, sedangkan dari penggeledahan Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba sabu sabu adalah milik Terdakwa I yang didapatnya dengan cara dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Jalan Pusara Kepenghuluhan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk dipakai dan dijual kembali olehnya kepada salah satu temannya yang sebelumnya menitip kepada Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sinaboi guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah sedang kosong, 4 (empat) bungkus plastik bening klip merah berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) buah tas merk polo amster warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, Uang tunai sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, mereka membeli barang bukti narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama dengan cara patungan dengan tujuan untuk dipakai bersama dan sisanya untuk dijual;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, narkotika jenis sabu yang mereka beli sudah ada yang dipakai sebelum penangkapan sedangkan untuk yang terjual belum ada;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa lama Para Terdakwa sudah pakai sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan barang bukti sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa barang bukti uang adalah milik Para Terdakwa tetapi Saksi tidak menanyakan hubungannya apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa bukan termasuk target operasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Albert F Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Poros Raja Bejamu Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didepan Jalan Khalifah Mudo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama saksi Robert Kriswanto (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Sinaboi);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang dari Bagansiapiapi mengarah ke Sinaboi sdiduga melakukan tindak pidana narkoba. Atas dasar informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pada saat di jalan Poros Raja Bejamu tepatnya di simpang jalan Khalifah Mudo terlihat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan Terdakwa II yang membongceng Terdakwa I mengarah ke Sinaboi. Melihat Para Terdakwa yang mencurigakan pun akhirnya Saksi dan rekan memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai kemudian Saksi dan rekan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan menunjukan surat perintah tugas serta surat pengeledahan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dengan disaksikan oleh salah satu masyarakat yang bernama sdr Zulfikar dan ditemukan di kantong celana jeans milik Terdakwa I sebelah kanan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba sabu sabu, sedangkan dari pengelehan Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa mengakui 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba sabu sabu adalah milik Terdakwa I yang didapatnya dengan cara dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Jalan Pusara Kepenghuluan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk dipakai dan dijual kembali olehnya kepada salah satu temannya yang sebelumnya menitip kepada Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sinaboi guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah sedang kosong, 4 (empat) bungkus plastik bening klip merah berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) buah tas merk polo amster warna coklat, 1

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, Uang tunai sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, mereka membeli barang bukti narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama dengan cara patungan dengan tujuan untuk dipakai bersama dan sisanya untuk dijual;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis sabu yang mereka beli sudah ada yang dipakai sebelum penangkapan sedangkan untuk yang terjual belum ada;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa lama Para Terdakwa sudah pakai sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan barang bukti sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa barang bukti uang adalah milik Para Terdakwa tetapi Saksi tidak menanyakan hubungannya apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa bukan termasuk target operasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Nombot Alias Nombot Bin Alm Samber

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Poros Raja Bejamu Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didepan Jalan Khalifah Mudo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polsek Sinaboi;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa baru pulang dari laut bekerja sebagai nelayan sekira pukul 14.00 WIB, setelah itu Terdakwa II mengambil sepeda motornya yang ditiptkan di gudang kemudian Terdakwa I ke

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah diantar untuk mengantar alat basahan untuk bekerja, setelah mengantar Terdakwa I, Terdakwa II pulang ke rumah juga untuk mengantar alat basahan bersama. Sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa pergi ke Bagansiapiapi untuk menjual ikan hasil laut sebagai nelayan kepada orang cina seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan berat 7,5 Kilogram;

-Bahwa setelah selesai menjual ikan, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan patungan uang Terdakwa I Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di Jln. Pusara kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rohil yang mana sudah disediakan tempat dipusara tersebut untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

-Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu dan ingin pulang Terdakwa I membeli narkoba jenis shabu lagi sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibawa pulang menuju kec. Sinaboi dan nantinya dijual kepada saudara Hugo yang sebelumnya menitipkan membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira jam 17.30 WIB ketika sampai Jln. Poros Raja bejamu Kep. Raja bejamu Kec. Sinaboi Kab. Rohil tepatnya dipinggir jalan Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Polsek Sinaboi karena membawa narkoba jenis shabu;

-Bahwa Terdakwa I belum menerima uang sabu-sabu yang dipesan Hugo;

-Bahwa Terdakwa I membeli barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mendatangi Jalan Pusara kep. Bagan punak kec. Bangko kab. Rohil ketika sampai di jalan tersebut Terdakwa I dipanggil sama salah satu orang yang tidak Terdakwa I kenal lalu menawarkan narkoba shabu kepada Terdakwa I;

-Bahwa Terdakwa II tidak tahu kalau Terdakwa I mau jual sabu kepada Hugo;

-Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah sedang kosong, 4 (empat) bungkus plastik bening klip merah berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) buah tas merk polo amster warna coklat, 1

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, Uang tunai sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Bahwa Para Terdakwa;
-Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Terdakwa II. Rony Alias Rony Bin Alm Dobe

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Poros Raja Bejamu Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didepan Jalan Khalifah Mudo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian Polsek Sinaboi;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa baru pulang dari laut bekerja sebagai nelayan sekira pukul 14.00 WIB, setelah itu Terdakwa II mengambil sepeda motornya yang dititipkan di gudang kemudian Terdakwa I ke rumah diantar untuk mengantar alat basahan untuk bekerja, setelah mengantar Terdakwa I, Terdakwa II pulang ke rumah juga untuk mengantar alat basahan bersama. Sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa pergi ke Bagansiapiapi untuk menjual ikan hasil laut sebagai nelayan kepada orang cina seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan berat 7,5 Kilogram;
- Bahwa setelah selesai menjual ikan, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan patungan uang Terdakwa I Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di Jln. Pusara kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rohil yang mana sudah disediakan tempat dipusara tersebut untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal si Hugo;
- Bahwa dari barang bukti uang sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah), uang Terdakwa II hanya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jual ikan, sedangkan sisanya adalah uang Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kalau Terdakwa I mau jual sabu;
- Bahwa Terdakwa II makai narkoba jenis shabut baru 2 (dua) kali dan selalu beli bersama Terdakwa I secara patungan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II baru dua bulan kenal Terdakwa I;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah sedang kosong, 4 (empat) bungkus plastik bening klip merah berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) buah tas merk polo amster warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, Uang tunai sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Bahwa Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika adalah milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti tas dan sepeda motor adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mau beli sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa baru kali ini Terdakwa II beli sabu kemudian dibawa;
- Bahwa Terdakwa II kenal sabu baru lima bulan;
- Bahwa Terdakwa II makai sabu sama Terdakwa I baru tiga kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 153/14324/XI/2022 tertanggal 17 November 2022, PT. Pegadaian Bagansiapiapi telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening klip merah berukuran kecil yang di dalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu memiliki **berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2191/NNF/2022, tanggal 29 November 2022 di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang didapat dari Terdakwa I NOMBOT Als NOMBOT Bin (Alm) SAMBER dan Terdakwa II RONY Als RONY Bin (Alm) DOBE adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah sedang kosong;
- 4 (empat) bungkus plastik bening klip merah berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas merk Polo Amster warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra warna hitam tanpa plat nomor;
- Uang tunai sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Sinaboi yaitu saksi Robert Kriswanto dan saksi Albert F Manurung pada Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan Poros Raja Bejamu Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan simpang jalan Khalifah Mudo;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang dari Bagansiapiapi mengarah ke Sinaboi diduga melakukan tindak pidana narkotika. Atas dasar informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan dan saat tiba di TKP (Tempat Kejadian Perkara) Para Saksi melihat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk honda Supra warna hitam tanpa plat nomor dengan Terdakwa II yang membongceng Terdakwa I mengarah ke Sinaboi. Melihat Para Terdakwa yang mencurigakan Para Saksi langsung memberhentikan sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai kemudian Para Saksi mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Para Saksi menunjukan surat perintah tugas serta surat penggeledahan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dengan disaksikan oleh salah satu masyarakat yang bernama sdr Zulfikar dan ditemukan di kantong celana jeans milik Terdakwa I sebelah kanan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl



diduga narkoba sabu sabu, sedangkan dari pengecekan Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa mengakui barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkoba sabu sabu adalah milik Terdakwa I yang dibeli secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Jalan Pusara Kepenghuluan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk dipakai dan dijual kembali kepada teman Terdakwa I bernama Hugo. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah sedang kosong, 4 (empat) bungkus plastik bening klip merah berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) buah tas merk Polo Amster warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, Uang tunai sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dibawa ke Polsek Sinaboi guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang



menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa I. **Nombot Alias Nombot Bin Alm Samber** dan Terdakwa II. **Rony Alias Rony Bin Alm Dobe** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Permufakatan jahat** (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Sinaboi yaitu saksi Robert Kriswanto dan saksi Albert F Manurung pada Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan Poros Raja Bejamu Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan simpang jalan Khalifah Mudo;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang dari Bagansiapiapi mengarah ke Sinaboi diduga melakukan tindak pidana narkotika. Atas dasar informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan dan saat tiba di TKP (Tempat Kejadian Perkara) Para Saksi melihat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk honda Supra warna hitam tanpa plat nomor dengan Terdakwa II yang membongceng Terdakwa I mengarah ke Sinaboi. Melihat Para Terdakwa yang mencurigakan Para Saksi langsung memberhentikan sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai kemudian Para Saksi mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah itu Para Saksi menunjukan surat perintah tugas serta surat penggeledahan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dengan disaksikan oleh salah satu masyarakat yang bernama sdr Zulfikar dan ditemukan di kantong celana jeans milik Terdakwa I sebelah kanan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu sabu, sedangkan dari pengecekan Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa mengakui barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga narkotika sabu sabu adalah milik Terdakwa I yang dibeli secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Jalan Pusara Kepenghuluan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk dipakai dan dijual kembali kepada teman Terdakwa I bernama Hugo. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah sedang kosong, 4 (empat) bungkus plastik bening klip merah berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) buah tas merk Polo Amster warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra warna hitam tanpa plat nomor, Uang tunai sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dibawa ke Polsek Sinaboi guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil yang di dalamnya berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu memiliki **berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram** adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari segala uraian fakta di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap Para Terdakwa adalah permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan dengan demikian unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah sedang kosong, 4 (empat) bungkus plastik bening klip merah berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) helai celana jeans warna biru dan 1 (satu) buah tas merk Polo Amster warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra warna hitam tanpa plat nomor dan uang tunai sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nombot Alias Nombot Bin Alm Samber** dan Terdakwa II **Rony Alias Rony Bin Alm Dobe** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah sedang kosong;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening klip merah berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk Polo Amster warna coklat;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra warna hitam tanpa plat nomor;
- Uang tunai sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin**, tanggal **29 Mei 2023**, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Rhl